

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN
DI KOTA PADANGPANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

Rifan Hamdi
84330/2007

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

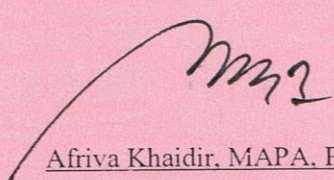
Judul : Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Di Kota Padang Panjang

Nama : Rifan Hamdi
TM/NIM : 2007/84330
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Juli 2013

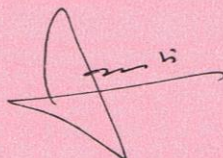
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II



Dra. Jumiati, M. Si
NIP. 19621109 198602 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

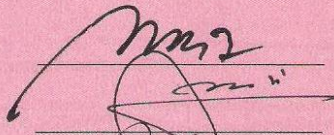
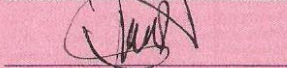
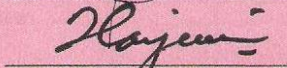
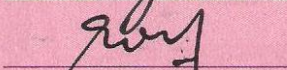
Pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2013 pukul 10.30 s/d 12.00 WIB

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kota Padang Panjang

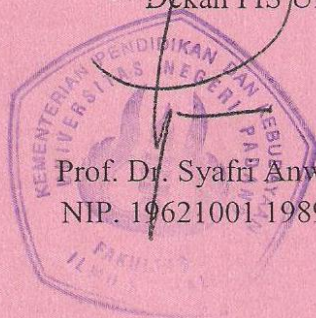
Nama : Rifan Hamdi
TM/NIM : 2007/84330
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Juli 2013

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	
Sekretaris	: Dra. Jumiati, M.Si	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001-198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifan Hamdi

NIM : 2007/84330

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 19 September 1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kota Padang Panjang adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Juli 2013

Saya yang menyatakan,



Rifan Hamdi
84330/2007

ABSTRAK

RIFAN HAMDI : TM/NIM 2007/84330. Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kota Padangpanjang

Penelitian ini dilatarbelakangi karena di kota Padangpanjang memiliki pendidikan yang cukup bagus dan anggaran terbesar berada di bidang pendidikan ini. Namun pada kenyatannya masih ada gedung sekolah yang rusak atau sarana dan prasarana yang belum diperbaiki/rusak. Dan hal ini bertolak belakang dengan anggaran yang besar tadi. Selain hal itu juga dilatarbelakangi oleh keluarnya peraturan daerah kota Padangpanjang mengenai alokasi anggaran pendidikan yang memiliki sedikit perbedaan dengan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah khususnya mengenai alokasi anggaran pendidikan ini. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan ketetapan MPR, yang mana menyebutkan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi posisinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, yang mana data ini dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang sudah berjalan dengan baik. Namun pemerintah kota Padangpanjang menemukan berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut. Kendala-kendala yang ditemui adalah sistem, prosedur, dan tata kerja belum sepenuhnya dipahami oleh personil, kerjasama antar personal belum optimal, dan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kebijakan pemerintah yang berubah-ubah termasuk di bidang pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua murid terhadap kebutuhan pendidikan anak.

Pemerintah kota Padangpanjang berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan upaya-upaya, seperti meningkatkan pemahaman personil tentang peraturan perundang-undangan pendidikan, mengadakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan profesionalisme aparatur, dan meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan pada pemerintah Kota Padangpanjang untuk lebih memahami lagi tentang kebijakannya terutama di bidang pendidikan, maka dari itu diperlukanlah kerjasama dan perbaikan dari semua pihak. Dan berharap kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang telah ada bisa lebih dioptimalkan lagi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat dan salam senantiasa kepada makhluk-Nya yang terbaik dan manusia termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kota Padangpanjang.**” Ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda H.Musthafa T dan Ibunda tercinta Yanewarlis atas do'a dan kasih sayang yang terus mengalir tidak pernah putus, pengertian, pengorbanan, dan dukungannya kepada penulis. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada Kakanda Erlina Suryani, dan Zakki Yani yang senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR.Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Padang.

2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang .
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
4. Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Jumiati M.Si Selaku pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Karjuni Dt. Ma'ani, M.Si selaku penguji saya yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd MA selaku penguji saya yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan Skripsi ini.
8. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si selaku penguji saya yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan Skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial khususnya dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi serta kepada staf Jurusan Ilmu Sosial Politik.
10. Pihak Instansi Beserta Pegawai Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang telah membantu dan memberikan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian.

11. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2007 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 30 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Fokus Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Kebijakan	10
2. Konsep Anggaran	16
3. Konsep Tentang Pembangunan Pendidikan	26
4. Konsep Dasar Kendala-kendala.....	34
B. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38

D. Jenis Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	45
B. Temuan Khusus	59
C. Pembahasan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam membangun negara ini. Karena tanpa adanya pendidikan maka kita tidak dapat menciptakan anak bangsa yang berkualitas yang dapat memimpin bangsa ini. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu maka Negara harus menyediakan dana yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan ini. Negara harus berani untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Menurut Blaugh dalam Sagala (2004:119), investasi di bidang pendidikan diyakini sebagai tindakan yang relevan untuk meningkatkan ekonomi jangka panjang. Dan menurut Fakry Gaffar (1991:58), keuntungan khusus investasi pendidikan adalah kecerdasan, wawasan, keterampilan, dan sikap bermasyarakat para peserta didik.

Berdasarkan hal itu sangat diperlukan langkah-langkah konkrit untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada tantangan global (persaingan yang semakin ketat). Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mampu menciptakan anak bangsa yang mampu bersaing dengan dunia luar.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) BAB XIII Bagian Kesatu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketentuan itu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pengelolaannya. Selanjutnya di dalam ketentuan itu juga disebutkan bahwa sumber dana, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di harapkan dengan keluarnya Undang-Undang tersebut maka pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan baik dan dananya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mengelola itu sendiri sama artinya dengan manage. Menurut Echols dalam Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia (1983:372) manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengurus ,mengelola atau melaksanakan. Sedangkan *management* berarti pengelolaan, ketatalaksanaan atau tata pengurusan. Manulang dan Ratminto (2005:1) mendefenisikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Adapun alokasi anggaran untuk pendidikan juga sudah di atur oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) BAB XIII Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).”

Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangpanjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memiliki sedikit perbedaan mengenai pengalokasian anggaran untuk dan pendidikan ini. Berdasarkan pasal 26 ayat (2) BAB IX Peraturan Daerah Kota Padangpanjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa dana pendidikan termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hal tersebut sudah jelas ke dua peraturan ini memiliki sedikit perbedaan. Sama-sama kita ketahui bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan hal ini sudah tercantum dalam ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yaitu TAP MPR III/MPR/2000. Adapun posisi Peraturan daerah itu lebih rendah daripada posisi Undang-Undang. Sehingga hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi penulis.

Selain itu dalam Peraturan daerah kota Padangpanjang nomor 6 tahun 2009 di atas dijelaskan bahwa dana untuk pendidikan adalah 20% dari APBD termasuk gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun setelah penulis lakukan studi awal ke Dinas Pendidikan kota Padangpanjang dan penulis menyimpulkan bahwa jika yang total 20% untuk dana pendidikan itu diambil keseluruhannya maka bagian dana untuk SKPD lainnya akan mengalami kekurangan dana. Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang ada di Dinas Pendidikan kota Padangpanjang yang mana juga menjelaskan mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis

menyimpulkan bahwa anggaran untuk pendidikan dialokasikan kurang dari 20%, hal ini bertujuan agar anggaran untuk SKPD lainnya tidak mengalami kekurangan.

Di kota Padangpanjang, anggaran terbesar yang dialokasikan adalah anggaran untuk bidang pendidikan yang mana pada tahun 2012 anggaran dialokasikan sebesar Rp 119.242.270.998,00 (Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, tahun Anggaran 2012). Dengan anggaran yang sebesar itu sudah seharusnya kota Padangpanjang bisa memiliki pendidikan yang berkualitas baik dari segi siswanya, bangunannya, prestasinya, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi seperti, masih adanya gedung sekolah yang rusak/kurang, contohnya SMP Negeri 5 Padangpanjang masih kekurangan gedung, lapangan basket SMP Negeri 1 Padangpanjang yang kurang bagus, dan lain-lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan dana besar yang dialokasikan untuk pendidikan di kota Padangpanjang dan hal tersebut menandakan belum maksimalnya penggunaan anggaran pendidikan di kota Padangpanjang, yang mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi.

Dan juga dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan di kota Padangpanjang ini menimbulkan masalah baru yakni kurangnya SDM yang profesional dalam pengelolaan anggaran pendidikan ini. Pada tahun anggaran 2012 di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang, banyak tercatat bahwa masih banyak anggaran yang belum terpakai atau mengalami

kelebihan setelah anggaran tersebut dilokasikan untuk suatu kegiatan. Sehingga penggunaan anggaran yang telah dialokasikan tadi belum terlalu optimal.

Kota Padangpanjang cukup berhasil menjalankan program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Yang mana anak-anak di kota Padangpanjang mendapatkan pendidikan gratis dari SD sampai SMA. Namun belum semua anak-anak di kota Padangpanjang mendapatkan pendidikan gratis ini, seperti anak-anak di daerah kampung teleng, tanah hitam, dll. Di daerah tersebut masih ada anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan ini. Hal ini disebabkan oleh informasi yang tidak sampai kepada mereka, karena banyak dari penduduk di sana belum bisa menggunakan komputer, internet, dll. Sehingga mereka tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya penyampaian informasi ke seluruh masyarakat di kota Padangpanjang.

Seharusnya pemerintah harus lebih melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran ini. Karena anggaran menjadi salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program atau kegiatan. Tanpa adanya anggaran maka suatu kegiatan atau program tidak dapat terlaksana. Tetapi anggaran itu harus diawasi dan dikelola dengan baik, karena tanpa adanya pengelolaan yang baik maka bisa saja anggaran itu diselewengkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan akibatnya dana yang seharusnya cukup bisa jadi berkurang atau bahkan hilang. Oleh sebab itu, semua pihak yang terkait harus saling bekerja sama dan menciptakan pengelolaan anggaran yang baik sehingga program atau kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik juga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah wajib disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan kebutuhan yang mutlak bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya anggaran menjadi salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program atau kegiatan. Tetapi adanya anggaran tanpa disertai perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, benar dan tepat waktu akan menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, benar dan tepat waktu merupakan suatu keharusan.

Begitu juga dengan pengelolaan anggaran pendidikan, dinas atau badan yang terkait harus menciptakan pengelolaan yang baik agar penyaluran dana dapat terealisasi dengan semestinya. Sehingga tujuan dari pendidikan di Indonesia dapat terlaksana yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pengelolaan anggaran pendidikan dalam instansi tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kota Padangpanjang” studi kasus Di Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu :

1. Terdapatnya perbedaan antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dengan Peraturan Daerah Kota Padangpanjang Nomor 6 tahun 2009 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran pendidikan di kota Padangpanjang.
2. Masih belum meratanya penyampaian informasi ke seluruh masyarakat kota Padangpanjang mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padangpanjang.
3. Masih belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan di kota Padangpanjang.
4. Peraturan tentang anggaran pendidikan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya di kota Padangpanjang.
5. Kontrol yang dilakukan pemerintah daerah masih belum optimal.

C. Pembatasan masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang akan diteliti sehingga maksud dan tujuannya tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalahnya difokuskan kepada kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kota Padangpanjang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang ?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Padangpanjang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang ?

E. Fokus Penelitian

Berhubung ruang lingkup dan permasalahan dalam penelitian ini sangat luas, dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kota Padangpanjang.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran tersebut.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padangpanjang dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan tersebut.

G. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yakni, sebagai berikut:

1. Secara teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan anggaran.
 - b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau bahan pertimbangan lagi terhadap pengambilan kebijakan di Kota Padangpanjang dalam menetapkan suatu kebijakan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Kebijakan dibuat Pemerintah biasanya tertuang dan tersurat dalam program yang mana menjadi panduan atau arahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Friedrich dalam Wahab (2004:3).

Timtuss dalam Ismail (2009:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan merupakan ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Lasswel dan Kaplan dalam M. Solly (2007:9), kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek.

Sedangkan pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab (2004:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Sedangkan menurut Rahmadani Yusran,dkk (2006:15-16) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Sementara David Easton dalam Rahmadani,dkk (2006:7) memberikan definisi bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Definisi kebijakan publik seperti tersebut di atas mempunyai implikasi sebagai berikut :

- 1) Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

- 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Lasswel dan Kaplan dalam Soebarsono (2005:3) berpendapat kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaklah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan yang bertentang dengan nilai-nilai masyarakat tidak akan pernah mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Sementara menurut William N. Dunn dalam Pasalong (2007:41) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkantoran dan lain-lain.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

b. Tipe-tipe Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang dibuat haruslah benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Kebijakan yang telah dibuat, tapi tidak dilaksanakan maka akan menjadi peraturan yang sia-sia saja, selain itu juga akan menghabiskan anggaran secara sia-sia saja. Oleh sebab itu kebijakan tersebut juga terdiri dari

berbagai macam jenis. Menurut William Dunn dalam Rahmadani, dkk (2006:42-44), tipe-tipe kebijakan antara lain :

- 1) Kebijakan distributif adalah kebijakan-kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan dan masyarakat tertentu.
- 2) Kebijakan regulatif adalah kebijakan-kebijakan tentang pengenaan pembatasan atau larangan-larangan pembuatan atau tindakan-tindakan/perilaku bagi seseorang atau sekelompok orang.
- 3) Kebijakan alokatif biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.
- 4) Kebijakan redistributif adalah kebijakan-kebijakan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

c. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Webster dalam Wahab, (2004:64).

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Mazmanian dan Sebastiar dalam Ismail, (2009:131).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Ismail (2009:131) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Sedangkan Ripley dan Franglin dalam Budi Winarno (2007:145-146) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata.

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dibuat haruslah demi kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Adapun ciri-ciri kebijakan yang baik itu adalah sebagai berikut :

- 1) Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
 - 2) Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
 - 3) Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan baik.
 - 4) Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (*street level bureaucracy*).
 - 5) Dilakukan pemantauan secara terus menerus (*monitoring*).
 - 6) Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya.
- Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Karena itu, pembuatan kerangka kerjanya dan tindakan lanjutnya mendapatkan perhatian dan fokus yang sama pula, sehingga antara kebijakan dengan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan dipandang sebagai suatu proses yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Suatu kebijakan diformulasikan atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi kebijakan jika dilaksanakan dengan implementasi yang tidak baik maka tujuan yang dirumuskan

tadi tidak akan tercapai dengan baik pula. Kebijakan yang disusun hanya akan menjadi rencana yang bagus yang tersimpan dalam arsip kalau itu tidak diimplementasikan.

2. Konsep Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat vital bagi suatu perusahaan, badan, dinas, atau organisasi lainnya. Jika anggaran tidak tersedia maka organisasi tersebut tidak dapat menjalankan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun jika anggaran sudah tersedia tapi pengelolaannya tidak optimal maka kegiatan pun tidak dapat terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu, anggaran ini harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini dan bekerja secara profesional.

Anggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian manajemen. Sebagai alat perencanaan, anggaran akan memberikan arah, pedoman dan standar bagi aktivitas yang akan dilakukan setiap perusahaan, badan/dinas, atau organisasi lainnya. Sebagai alat pengendalian manajemen, anggaran akan berguna untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal periode. Tanpa anggaran, perusahaan akan kehilangan arah, tolak ukur dan alat penilaian kerja. Tanpa anggaran yang baik, perusahaan akan kehilangan arah yang jelas, tolak ukur yang komprehensif dan alat penilaian kerja yang seimbang.

Secara umum anggaran merupakan sarana yang sering digunakan oleh manajemen organisasi dalam melakukan perencanaan keuangan karena anggaran

dapat dijadikan pedoman kerja dan memberikan arahan atau target-target yang harus dicapai dalam kegiatan di masa yang akan datang. Menurut Munandar (1985:3), anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Anggaran menurut Nafarin (2000;9) adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sementara menurut Rudianto (2009;3) anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Biasanya anggaran (*budget*) memuat data keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran untuk tahun-tahun yang sedang berjalan, selanjutnya merupakan dasar untuk penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan atau yang diusulkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran atau budget itu merupakan suatu rencana pokok yang disusun secara sistematis sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, berkaitan dengan perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran, dan juga dengan program-program tertentu dalam jangka waktu (periode) tertentu pula. Dari penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa karakteristik anggaran, yaitu :

- 1) Anggaran merupakan estimasi/perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran
- 2) Anggaran disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.

- 3) Anggaran dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter.
- 4) Anggaran memiliki jangka waktu (periode) tertentu.
- 5) Anggaran disusun secara sistematis.

Jika pengertian anggaran tadi dikaitkan dengan pendidikan, maka anggaran pendidikan adalah suatu rencana kerja (anggaran) yang disusun secara sistematis untuk melaksanakan program-program pendidikan yang disusun berdasarkan tujuan (visi dan misi) dan jangka waktu tertentu.

Terlepas dari itu, jika anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik dan serius, maka anggaran yang telah disusun tidak terlalu banyak manfaatnya. Langkah-langkah positif harus diambil oleh organisasi untuk merealisasikan apa yang direncanakan di dalam anggaran. Agar anggaran tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh anggota organisasi, maka anggaran tersebut harus dapat dilihat dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Anggaran tersebut juga harus disusun dengan teratur. Penyusunan anggaran dengan urutan yang baik berguna untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu bagian rencana kerja dengan bagian lainnya.

Anggaran memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi, tapi juga ada perbedaannya. Ramalan menurut Rudianto (2009;4) adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Bedanya dengan anggaran, anggaran disusun sebagai sesuatu yang akan dikerjakan organisasi di masa mendatang. Dan pihak perusahaan memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau menggagalkan

rencana tersebut. Sedangkan Proyeksi adalah perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi lebih dahulu. Berbeda lagi dengan ramalan, proyeksi merupakan prediksi juga tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi dengan persyaratan tertentu. Sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi jika peristiwa lain terjadi atau tidak terjaditerlebih dahulu. Proyeksi lebih bersifat pasif dan merupakan efek dari aktivitas lain, sedangkan anggaran memerlukan serangkaian langkah aktif.

Tidak setiap rencana kerja organisasi disebut sebagai anggaran. Ciri-ciri anggaran menurut Rudianto (2009;4) :

- 1) Dinyatakan dalam satuan unit (moneter), bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana tersebut.
- 2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.
- 3) Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan.
- 4) Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.
- 5) Setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus.
- 6) Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Tujuan analisis adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, agar tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

b. Fungsi Anggaran

Anggaran dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Tanpa adanya anggaran maka suatu organisasi tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya. Oleh sebab itu anggaran memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Menurut Rudianto (2009;6), anggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1) Alat Perencanaan

Maksud dari fungsi perencanaan (*planning*) yaitu anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran memberikan sasaran, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Karena itu dalam fungsi perencanaan, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu :

- a) Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
- b) Menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha.
- c) Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- d) Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.
- e) Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

2) Alat Pengendalian

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai suatu standar/tolak ukur manajemen. Sebagai suatu standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak.

Dalam fungsi pengendalian ini, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu :

- a) Berperan sebagai tolak ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.
- b) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi.
- c) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

Karena itu, sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait dan terintegrasi satu dengan lainnya. satu manfaat dengan manfaat lainnya saling melengkapi.

c. Prosedur-prosedur Penganggaran

Yang dimaksud dengan prosedur-prosedur di sini yaitu proses dari budget dalam kesatuan-kesatuan yang besar menggambarkan suatu tahapan atau menggambarkan berputarnya anggaran sejak dari titik permulaan dan pada akhirnya kembali kepada titik semula, sering disebut juga dengan sirkus anggaran. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang anggaran pendidikan, pemerintah dalam menetapkan alokasi anggaran berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyusunan anggaran Indonesia, hal ini telah ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 23 ayat 1 yang mengatakan bahwa : “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.

Adapun tahap-tahap anggarannya adalah sebagai berikut :

1) Tahap dan Penyusunan Anggaran oleh Pemerintah

Dalam menyusun anggaran berdasarkan kepada ketentuan anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tiap-tiap tahun. Anggaran yang disusun harus dapat mencerminkan kebijaksanaan pemerintah selama jangka waktu tahun anggaran yang sedang berjalan. Apabila rencana anggaran telah selesai dibuat, maka usulan rencana anggaran tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipelajari, diolah dan mungkin perubahan-perubahan dalam prosesnya.

2) Tahap pengelolaan anggaran yang diproses oleh DPR

Penetapan rencana undang-undang setelah dipelajari oleh DPR dari hasil rapat panitia anggaran kemudian diserahkan kepada komisi-komisi di DPR untuk diadakan pemeriksaan persiapan seperlunya. Dalam rapat anggaran ini dihadiri oleh pers Menteri atas undangan ketua DPR. Selanjutnya diadakan rapat pleno untuk membahas rancangan anggaran, rapat panitia anggaran dan nota keuangan. Pada akhirnya sesuai dengan hasil rapat pleno, RUU Anggaran disahkan oleh Presiden dan diundangkan.

3) Tahap pelaksanaan anggaran oleh pemerintah

Tahap ini meliputi pelaksanaan anggaran pengeluaran, pelaksanaan penerimaan, mencakup pula di dalamnya bagaimana memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul akibat dari ketidak-adanya kecocokan pembiayaan serta adanya pergeseran-pergeseran anggaran. Dalam tahap ini dilakukan pengawasan intern oleh aparat pengawasan yang berasal dari departemen-departemen dan non departemen di lingkungannya masing-masing.

4) Tahap pengawasan dari realisasi anggaran

Tahap pengawasan merupakan suatu tahap penilaian dari apa yang telah dilakukan sesuai atau tidak dengan rencana-rencana yang telah disusun. Di Indonesia badan yang melakukan pengawasan dari realisasi anggaran belanja Negara diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

5) Tahap perhitungan anggaran dengan undang-undang

Presiden akan memberikan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada DPR dalam sidang pleno yang

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran. Pada akhirnya, kalau sudah disetujui diadakan pengesahan dan kemudian ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun tahap-tahap pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang itu sendiri menurut pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pendidikan kota Padang Panjang adalah :

1) Pengusulan anggaran

Usulan-usulan itu dapat berasal dari Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) dan dari UPTD di sekolah-sekolah. Pada tahap ini yang diusulkan adalah apa yang menjadi capaian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota Padang Panjang. Dan hasil usulan ini berbentuk RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).

2) Pembahasan usulan-usulan tadi oleh DPRD, BAPPEDA, dan DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Pembahasan ini nantinya akan mengeluarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

3) DPA sampai di Dinas Pendidikan kota Padang Panjang. Setelah itu Dinas Pendidikan mengelola anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Prinsip-prinsip Anggaran

Dalam penyusunan anggaran itu harus memperhatikan prinsip-prinsip dari anggaran itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip anggaran itu terdiri dari :

1) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran melayani prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4) *Nondiscretionary appropriation*

Maksudnya adalah jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan ataupun multi tahunan.

6) Akurat

Anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran. Dan hal tersebut akan mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak akurat. Seharusnya anggaran yang telah disusun harus menjadi rencana yang akurat.

7) Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

8) Diketahui publik

Anggaran yang telah ditetapkan haruslah diinformasikan kepada masyarakat luas. Tujuannya agar masyarakat mengetahui kemana anggaran tersebut akan digunakan dan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Konsep Tentang Pembangunan Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang vital bagi Negara, karena melalui bidang ini Negara dapat menciptakan anak bangsa yang dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam pasal 1 BAB I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Menurut John Dewey dalam Hasbullah (2005;2), pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan

kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Sedangkan Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Hasbullah (2005;4) mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan di bidang pendidikan termasuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang mana dalam pasal 1 ayat (3) BAB I UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa :

“sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”

Perencanaan pembangunan ini haruslah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, serta tanggap terhadap perubahan.

Untuk menjalankan bidang pendidikan ini harus dibarengi dengan ketersediaan dana atau anggaran yang cukup. Tanpa adanya anggaran yang cukup maka pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam menyusun anggaran, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sebelum anggaran disusun, pihak terkait harus merumuskan perencanaan strategik (RENSTRA) yang akan dilakukan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan,

sasaran dan program-program serta kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun periode anggaran.

Visi adalah pandangan jauh ke depan mengenai cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh unit kerja pada masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh unit kerja sesuai dengan visinya. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan program-program serta kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun periode anggaran. Didalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, Supriyono (2000;8) mengemukakan bahwa :

“Perencanaan Strategis adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program”.

Sedangkan di dalam Lampiran Inpres No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang realitis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai”.

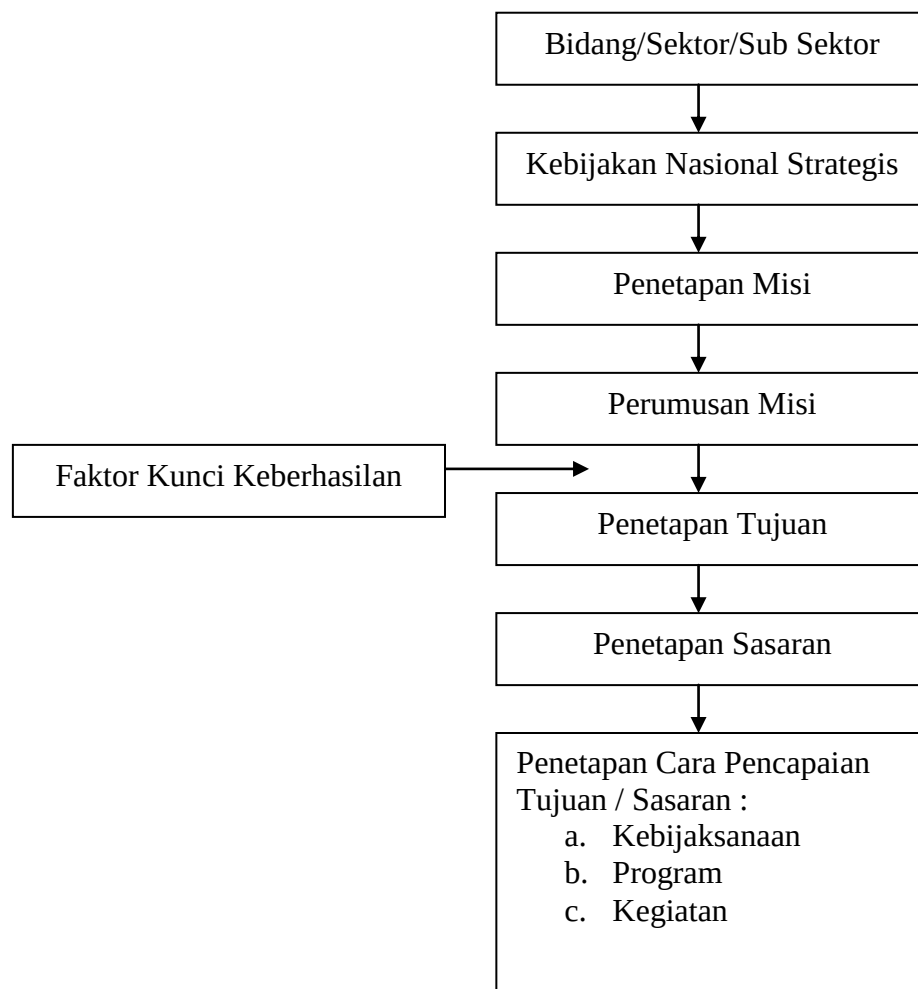
Di dalam buku Perencanaan Strategis, Tim Studi AKIP (1999;3) mengatakan bahwa :

“Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi”.

Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknes*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Model perencanaan strategis menurut Davis Hunger dan Thomas (2003;13) dapat dilihat jelas dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Perencanaan Strategis



b. Sumber Daya Pendidikan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum penyusunan anggaran ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni merumuskan perencanaan strategik. Perencanaan strategic ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun periode anggaran. Penyusunan program itu terkait erat dengan kegiatan untuk

mentransformasikan pendidikan. Menurut Redja Mudyahardjo (2001:63), transformasi pendidikan adalah keseluruhan proses pengubahan masukan pendidikan nasional menjadi hasil pendidikan nasional. Dalam melakukan transformasi itu ada komponen-komponen yang melakukannya. Komponen-komponen tersebut merupakan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut terdiri atas :

- 1) Sumber daya manusia/tenaga kependidikan yaitu orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah :

- a) Pengelola Pendidikan

Pengelola pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses transformasi administrative yang terdiri atas pengelola unit-unit organisasi pusat, pengelola unit-unit organisasi vertikal dan dinas pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas pendidikan, peneliti dan pengembangan bidang pendidikan, pustakawan sekolah, teknisi sumber-sumber belajar.

- b) Pelaksana Pendidikan

Pelaksana pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses transformasi edukatif dalam system pendidikan nasional yang terdiri atas pengajar, pelatih/instruktur, dan pembimbing/penyuluh.

- 2) Sumber daya non manusia yaitu sumber daya yang berasal dari benda atau barang yang bukan manusia. Sumber daya ini meliputi :

- a) Prasarana pendidikan

Prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya proses transformasi dalam system pendidikan nasional. Misalnya tanah, bangunan, sekolah, jalan dan transformasi, peraturan perundang-undangan untuk pendidikan, lingkungan social, kurikulum, dan sebagainya.

b) Sarana pendidikan

sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagi alat pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, seperti buku dan bahan bacaan, alat bantu belajar dan mengajar, teknologi pendidikan, dan sebagainya.

c) Organisasi pendidikan.

Organisasi pendidikan adalah keseluruhan tatanan hubungan-hubungan antar bagian dan antar unsur dalam sebuah sistem pendidikan, seperti sub-sistem organisasi pengelolaan pendidikan, sub-sistem organisasi pendidikan (sub-sistem persekolahan sebagai jalur formal, sub-sistem pendidikan luar sekolah sebagai jalur non formal, dan sub-sistem pendidikan informal).

c. Anggaran Pendidikan

Pada pembukaan UUD 1945 telah disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan ini maka bidang pendidikan harus di rencanakan sebaik mungkin. Dalam UUD 1945 telah mengatur tentang pendidikan ini. Dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bidang pendidikan ini tidak boleh bertentangan

dengan UUD 1945. Begitu juga dengan anggaran pendidikan, hal ini haruslah sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menyusun suatu rencana haruslah mempunyai suatu pedoman, agar rencana yang dibuat berjalan sesuai yang diinginkan. Begitupun dengan anggaran, pemerintah dalam menyusun anggaran ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun anggaran haruslah sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Pendidikan termasuk dalam pembangunan nasional yang harus dikelola dengan baik, agar dapat menghasilkan orang-orang yang dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan haruslah sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dan berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) BAB XIII Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa:

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Untuk selanjutnya, besarnya alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah dengan ketentuan bahwa keputusan pemerintah tidak akan bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) BAB XIII UU RI Nomor 20 tahun 2003 ini. Sedangkan berdasarkan pasal 26 ayat (2) BAB IX Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

“Dana pendidikan termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Dengan adanya peraturan-peraturan ini maka pemerintah memiliki pedoman tentang bagaimana dan berapa anggaran yang harus ditetapkan untuk kelancaran pendidikan di Indonesia. Dan juga melalui peraturan ini, badan pengawasan seperti BPK dapat menindak apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.

4. Konsep Dasar Kendala-Kendala

Pada setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut juga sebagai kendala.

Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005: 27), jenis kendala-kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut ini :

a. Kendala Internal

Merupakan faktor-faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam organisasi. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.

b. Kendala Eksternal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual, dapat

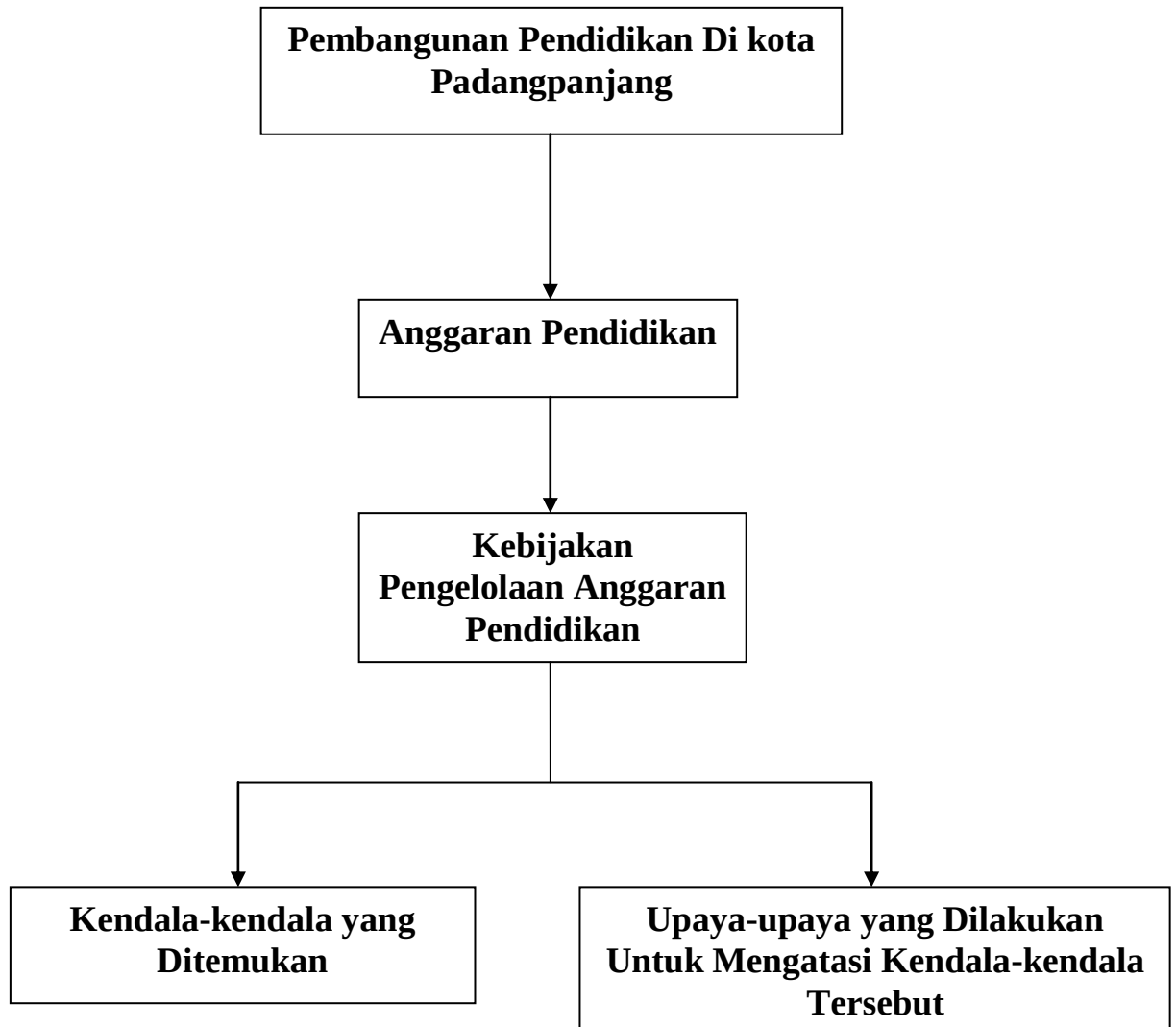
diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar maupun dengan mengembangkan produk baru.

B. Kerangka Konseptual

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menciptakan anak bangsa yang berkualitas yaitu SDM yang dapat menciptakan barang dan jasa yang di butuhkan di masa yang akan datang. Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki. Dan semuanya itu sangat berguna untuk masa depannya dan melalui pendidikan seseorang dapat membuat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh orang-orang zaman dulu.

Anggaran pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam bidang pendidikan. Telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) BAB XIII Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa jumlah alokasi untuk anggaran pendidikan adalah sebesar 20% dari APBN di luar gaji dan biaya ke dinasan dan 20% dari APBD untuk di daerah. Anggaran untuk pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk dapat menyediakannya. Dan anggaran yang disediakan tersebut harus digunakan seoptimal mungkin agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa anggaran dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka kelancaran pendidikan dan untuk tercapainya visi, misi, dan program-program pendidikan yang telah ditetapkan. Berhubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan melihat tentang kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang Panjang.

Untuk lebih jelas, kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 2 :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik. Buktinya kota Padang Panjang mendapat banyak penghargaan dan prestasi di bidang pendidikan. Dan juga berhasilnya program wajib belajar 12 tahun yakni pendidikan dari SD sampai SLTA gratis. Adapun Dinas Pendidikan sebagai dinas teknis penyelenggara pendidikan di kota Padang Panjang dalam melakukan pengelolaan anggaran pendidikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan kebijakan-kebijakan ini sudah diterapkan dengan baik di kota Padang Panjang.
2. Keberhasilan-keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan tadi tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang itu sendiri. Kendala-kendala itu diantaranya adalah sistem, prosedur, dan tata kerja belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh personil, kerjasama antar personal belum optimal, dan sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah termasuk di bidang

pendidikan juga menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran tersebut. Serta kurangnya perhatian orang tua murid terhadap kebutuhan pendidikan anak juga dapat menjadi penghalang bagi pendidikan di kota Padang Panjang.

3. Dalam kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang, pemerintah kota Padang Panjang perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adalah meningkatkan pemahaman personil tentang peraturan perundang-undangan pendidikan dan pimpinan harus memiliki visi pendidikan yang jelas, mengadakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan profesionalisme aparatur, dan meningkatkan lagi sarana dan prasarana. Selain itu juga, membuat produk hukum daerah tentang pendidikan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah, serta mengadakan rapat dengan wali murid secara berkala guna mengingatkan wali murid untuk tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Peraturan Daerah kota Padangpanjang nomor 6 tahun 2009 memiliki sedikit perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Seharusnya kota Padang Panjang tidak mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi posisinya, karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketetapan MPR.
2. Sebaiknya pemerintah kota Padang Panjang memperhatikan lagi jumlah dana yang disediakan untuk pendidikan di kota Padang Panjang, karena banyak kendala yang terjadi diakibatkan oleh minimnya dana yang tersedia. Jika dana yang tersedia cukup

maka kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang akan menjadi lebih baik lagi.

3. Pemerintah kota Padang Panjang harus tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Karena hal ini sangat membantu perkembangan pendidikan di kota Padang Panjang dan hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
4. Sebaiknya Dinas Pendidikan kota Padangpanjang lebih meningkatkan lagi pemahaman personil tentang peraturan perundang-undangan pendidikan, hal ini untuk lebih cepat memahami tentang sistem, prosedur, dan tata kerja yang akan dilaksanakan.
5. Sebaiknya Dinas Pendidikan kota Padangpanjang melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama antar personil, serta meningkatkan profesionalisme para aparatur.
6. Diharapkan kepada pemerintah kota Padang Panjang dan Dinas Pendidikan saling bekerjasama dalam kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini karena kebijakan ini dapat berlangsung jika semua komponen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling bekerjasama dengan baik. Semua itu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan anggaran pendidikan di kota Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku :

- Arikunto.1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pembahasan*.Jakarta: Bhineka Cipta.
- BAPPEDA Kota Padang Panjang.2009.*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2009-2013. (Revisi)*.Padang Panjang
- Burhan Bungin.2001.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan.2002.*Menjadi Peneliti Kualitatif*.Bandung : Pustaka Setia.
- Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).Tahun Anggaran 2012.
- Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013.
- Evaluasi Pelaksanaan tahun Ke dua (Tahun 2010) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Padang Panjang Tahun 2008-2013
- Gunawan Adisaputro, Marwan Asri.1996.*Anggaran Perusahaan*.Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Hasbullah.2005.*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- J. Davis Hunger dan Thomas L. Wheelen.2003.*Manajemen Strategis edisi ke III*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Lexy. J. Moleong.2004.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : RosdaKarya.
- Made Pidarta.1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mallo, Manase.1987.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta : Kurnia.
- Manullang.2005.*Pengantar Manajemen Keuangan*.Yogyakarta : ANDI
- Marzuki Ilyas.1989.*Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*.Jakarta : Departemen pendididkan dan Kebudayaan.
- M. Solly Lubis.2007.*Kebijakan Publik*. Bandung.

- M. Munandar.1985.*Budgeting(Perencanaan kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja)*.Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA
- Nafarin M.2000.*Penganggaran Perusahaan*.Jakarta: Salemba Empat
- Rahmadani Yusran, Karjuni Dt. Maani, Afriva Khaidir.2006.*Buku Ajar Kebijakan Publik*. Padang: Laboratorium Jurusan Ilmu Sosial Politik
- Redja Mudyahardjo.2001.*Pengantar Pendidikan*.Jakarta : PT Raja Grafindo
- Rony H Soemitro.1990.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudianto.2009.*Penganggaran (Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran)*. Jakarta : Erlangga
- Sabatier dan Mazmanian.2001.*Implementation and Public Policy*.Scaaf, faresman and Company, United States of America.
- Singarimbun, Masri.1989.*Metode Penelitian Survey*.Jakarta : LP3S.
- Soebarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Solichin A Wahab.2004.*Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.Malang : Bumi Aksara
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata.2000.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Supriatna Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Ichtiar
- Supriyono.2000.*Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.1999.*Akuntabilitas*.Jakarta
- Tony Rooswiyanto.2008.*Bahan Diklat prajabatan Golongan I dan II : Sistem Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.Jakarta : Pusdiklatpegawai
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar.2003.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa Samudera,dkk.1994.*Evaluasi Kebijakan Publik*.Jakarta : Raja Grafindo.

Willian N. Dunn.2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Acuan Dari Skripsi :

Citra Ayu Sukma.Y.2012.*Strategi Pemerintah kota Solok dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pengguna Jamkesmas*. Skripsi UNP Padang : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial.

Sri Ayu Natalia.2009.*Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Penjualan Pada PT. Genta Singgalang Press Padang*.Skripsi UNP Padang : Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**.

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1999, *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2009, tentang **Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 tahun 2007 tentang **Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah** .

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang **Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009, **Tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Website :

<http://www.scribd.com/doc/7592955/Definisi-Pendidikan> (Diakses 10 Januari 2012)

<http://id.shvoong.com/business-management/management/2176937-teori-teori-implementasi-kebijakan> (Diakses 20 Mei 2012)

<http://septiancahyosusilo.wordpress.com/> (diakses 5 November 2012)

www.keuangan daerah.net (diakses 12 April 2013)